

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membawa rahamat bagi seluruh makhluk (*Rahmatan Lil'alamin*), sehingga telah menetapkan tatacara yang adil dan bijaksana untuk pembagian harta. Pembicaraan tentang warisan termasuk dalam ranah muamalah dalam hukum Islam, yaitu bagian yang mengatur hubungan sosial antar individu di masyarakat. Hukum waris dalam syariat Islam disusun secara sistematis dan berlandaskan prinsip keadilan. Aturan ini menetapkan hak milik atas aset kepada setiap orang, baik pria maupun wanita. Ketika seseorang meninggal dunia, syariat Islam mengatur proses pengalihan harta peninggalannya kepada ahli waris dan kerabat berdasarkan hubungan darah, tanpa membedakan jenis kelamin maupun besar kecilnya harta yang diwariskan.

Pada dasarnya hukum waris ialah aturan yang mengatur mengenai harta seseorang yang telah meninggal dialihkan kepada satu orang atau lebih yang berhak menerimanya. Aturan ini menjelaskan dampak hukum dari wafatnya seseorang, baik terkait dengan aset peninggalan yang diwariskan kepada mereka yang berhak atau ahli waris, hubungan hukum diantara para ahli waris itu sendiri, maupun hubungan mereka dengan pihak lain di luar keluarga.²

Hukum waris Islam merupakan ketentuan yang menentukan cara pembagian harta peninggalan seseorang yang sudah wafat kepada para ahli

² Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 411.

waris sesuai dengan aturan syariat.³ Sementara itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Aturan mengenai kewarisan dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mana didalamnya mencakup seputar orang-orang yang memiliki hak mendapat bagian dari warisan tersebut berwujudkan harta benda, baik laki-laki atau perempuan dan mereka juga mempunyai hak untuk mewarisi serta mewariskan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat suci al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalankedua orang tua dan kerabatnya dan bagi Perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurutbagian yang telah ditetapkan . ”⁵

Ayat yang dimaksud diatas menjadi dasar penting dalam hukum waris Islam yang memastikan bahwasanya baik pria dan wanita mendapat hak serta tanggung jawab serupa sebagai ahli waris, meskipun besaran bagian yang diterima setiap masing-masing berbeda.⁶

³ Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam* (Bandung: LP2M UIN Gunung Djati Bandung, 2015), hlm 11.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina dan Keluarga Sakinah, 2018), pasal 171.

⁵ *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia), hlm 78.

⁶ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm 129.

Ketentuan hukum waris Islam di Indonesia juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Buku II yang membahas tentang hukum kewarisan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan secara rinci mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, jenis harta warisan, serta tata cara pembagian warisan menurut hukum Islam. Adanya pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim dalam melaksanakan pembagian harta warisan.

Pada dasarnya, hukum waris Islam berlaku untuk semua Muslim, di mana pun mereka tinggal, dan terkadang berdampak pada bagaimana hukum waris dipraktikkan di suatu tempat.⁷ Namun demikian, Indonesia belum menetapkan satu sistem aturan waris yang berlaku secara nasional. Akibatnya, pelaksanaan praktik kewarisan menggunakan tiga sistem yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terus diterapkan secara bersamaan di Indonesia. Sesuai dengan asal-usul dan nilai-nilai sosial yang berbeda, masyarakat menggunakan ketiga sistem yang diakui secara hukum ini.

Mengikuti hukum yang berkaitan dengan warisan dianggap sebagai kewajiban agama untuk umat Islam karena hal ini menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena Al-Qur'an menerangkan hukum pembagian warisan dan karena hukum tersebut mengikat secara

⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 1.

hukum, maka setiap Muslim diwajibkan untuk mematuhiya.⁸ Namun pada kenyataannya, nilai-nilai dan adat istiadat setempat termasuk yang muncul di Indonesia sering berbenturan dengan pelaksanaan hukum waris Islam.

Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam, tidak sedikit masyarakat yang menjalankan ketentuan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kewarisan. Bersamaan dengan perubahan era dan perkembangan teknologi, landasan hukum dalam Islam juga menunjukkan sifat yang dinamis, yakni mampu berkembang serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia (*maqashid al-syari'ah*), baik laki-laki atau perempuan.

Permasalahan dalam pembagian warisan menurut perspektif Islam senantiasa dikaitkan dengan dinamika sosial dan prinsip kemashlahatan, mengingat tujuan utama dari penyelesaian warisan adalah memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya secara proporsional dan adil.⁹ Dalam beberapa kasus, terkait pembagian waris yang tidak adil juga dapat menyebabkan kerugian untuk seseorang. Terutama apabila masalah ini sampai ke Pengadilan Agama, yang dapat menyebabkan konflik dalam keluarga. Dalam hal tersebut, khalifah Umar bin Khatab menyampaikan bahwa seharusnya keputusan dalam menyelesaikan tersebut hanya dalam

⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm 4-5.

⁹ Raja Ritonga dan Amhar Maulana, "Dinamisasi Kewarisan Islam pada Kasus Musytarikah dalam Konsep Syajarotul Mirats," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3 (2022): hlm 2.

lingkup kerabat maka akan ada kedamaian, karena keputusan pengadilan terkadang dapat menimbulkan penderitaan dan menyakiti hati.¹⁰

Salah satu daerah yang masih yang menunjukkan praktik pembagian waris secara sama rata adalah Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Masyarakat di desa tersebut mayoritas beragama Islam, namun dalam praktik pembagian warisnya banyak keluarga yang memilih menggunakan sistem bagi rata dibandingkan pembagian berdasarkan ketentuan *faraid*. Praktik tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum Islam yang bersifat normatif dengan praktik sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Dari kondisi tersebut muncul pertanyaan mengenai bagaimana proses pembagian waris dilakukan, motif apa yang melatarbelakangi praktik tersebut, serta bagaimana praktik itu dipandang dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Huda selaku salah satu warga dan tokoh agama menyampaikan bahwasannya pembagian waris tersebut terjadi karena masyarakat lebih mengutamakan rasa keharmonisan persaudaraan dalam keluarga agar tidak menimbulkan rasa iri atau perpecahan setelah orang tua meninggal dunia, selain itu juga melihat dari kondisi masing-masing ekonomi anak pewaris yang relatif setara sehingga pembagian harta waris yang sama dianggap lebih adil secara sosial, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, asalkan didasarkan dengan rasa saling Ikhlas dan rukun. Dan pembagian harta waris yang dipraktikkan oleh masyarakat selain dibagi sama rata juga melakukannya

¹⁰ Siah Khosyi'ah dan M.Asro, "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Prekpektif Hukum Islam," *Jurnal : Asy-Syari'ah* Vol.23 (2021).

pada saat semua orang tua mereka sudah wafat lebih tepatnya setelah selesai kirim do'a 1000 hari dari meninggalnya orang tua baru kemudian harta waris dari orang tua mereka dibagi.¹¹

Jika dilihat dari komponen-komponen yang terdapat pada kewarisan Islam yang sudah digariskan dalam al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka praktik yang diterapkan oleh masyarakat Muslim mengenai pembagian waris di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, menyalahi aturan tersebut. Seperti yang tertera pada KHI pasal 176, dengan istilah 2:1, harta warisan laki-laki mendapat bagian yang cukup melimpah daripada perempuan.¹² Sebab laki-laki mendapat tugas yang lebih besar dari perempuan, hukum Islam memang sudah menetapkan aturan dengan jelas untuk peran ahli waris yang berdasarkan perbedaan hak dan kewajiban antara jenis kelamin. Akibatnya laki-laki berhak atas bagian warisan yang lebih besar.

Dalam kajian sosiologi hukum Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis semata, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Artinya, penerapan hukum dapat dipengaruhi oleh budaya, kondisi sosial, kebiasaan, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, praktik pembagian waris secara sama rata di Desa Ngebrak dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian hukum dengan realitas sosial masyarakat. Selain itu, masyarakat juga sering menggunakan konsep tasaluh atau perdamaian sebagai dasar dalam

¹¹ Huda, *Hasil Wawancara*, Desember 2025.

¹² *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

pembagian waris, yaitu pembagian yang dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama antar ahli waris

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai praktik pembagian waris yang terjadi di tingkat masyarakat desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hukum Islam dengan praktik sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan dinamika penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Dengan berdasarkan hal-hal latar belakang yang telah dijelaskan tersebut serta ditemukan masalah yang berhubungan dalam penerapan praktik pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, oleh sebab itu peneliti ingin menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Secara Sama Rata (Studi Kasus di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris secara sama rata di masyarakat Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris secara sama rata di masyarakat Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris secara sama rata di masyarakat Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris secara sama rata di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai hubungan antara hukum Islam, kebiasaan masyarakat, dan kondisi sosial yang memengaruhi praktik pembagian harta waris di lingkungan masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya warga Desa Ngebrak, tentang ketentuan hukum waris Islam (*faraid*) dan mekanisme *shulh* sebagai jalan yang dibenarkan syariat, sehingga praktik pembagian waris yang dilakukan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Widya Ayu Andriyanti, mahasiswa UIN SUNAN GUNUNG JATI dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pembagian Harta Waris Sama Rata di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten

Bandung” Tahun 2022. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya sistem pembagian waris yang sama rata di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dan bagaimana sistem ini diterapkan di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sistem tersebut. Hasil dari penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa latar belakang pembagian warisan di Desa Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sama rata karena alasan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang warisan Islam, menghindari perselisihan dalam keluarga, dan kebiasaan keluarga. Setelah musyawarah keluarga, ahli waris laki-laki dan perempuan dibagi warisan secara sama rata. Di Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, pembagian warisan yang sama rata tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena tidak memenuhi salah satu syarat yang disebutkan dalam KHI pada pasal 183, yaitu masing-masing menerima bagian mereka sendiri. Pembagian harta waris sama rata dilakukan untuk menghindari konflik keluarga atau alasan lain, bukan untuk melupakan ketentuan dari hukum waris Islam.¹³

Keterkaitan penelitian tersebut yaitu sama membahas mengenai pembagian waris dengan sama rata, sedangkan perbedaan penelitiannya yaitu fokus dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Widya Ayu

¹³ Widia Ayu Andriyanti, “Sitem Pembagian Harta Waris Sama Rata di Desa Babakan peuteuy Kecamatan cicalengka kabupaten bandung” (Skripsi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

Andriyanti adalah apa yang menjadi latar belakang melakukan pembagian waris yang sama rata serta menggunakan tinjauan hukum Islam dan mengenai sistemnya terkait pembagian harta waris sama rata di lokasi penelitian sedangkan fokus dari penelitian peneliti membahas tentang tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik pembagian harta waris yang dibagi secara sama rata dan bagaimana praktiknya dengan tempat penelitian di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

2. Adi Sucipto mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Pembagian Waris Sama Rata di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon (Perspektif Hukum Islam dan hukum Adat) “ tahun 2023. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana mekanisme pembagian waris di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon, dan bagaimana Hukum Islam dan Hukum Adat memandang aturan pembagian waris sama rata di Desa Kertasura kabupaten Cirebon. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pembagian waris yang ada di Desa Kertasura dilakukan dengan cara pembagian harta sama rata, dimana tidak adanya perbedaan harta yang akan didapat oleh masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Dari sudut pandang hukum islam, pembagian waris sama rata dalam praktik penetapan warisan diintegrasikan dengan kondisi sosial pada masyarakat Desa Kertasura dimana praktik penetapan warisan secara berimbang baik laki-laki dan perempuan bukanlah hak yang melanggar hukum syara’ karena masyarakat Desa Kertasura senantiasa mengedepankan

masalah dan menolak mafsadah yang telah menjadi prinsip dalam hukum Islam. Dari sudut pandang waris adat pada masyarakat Desa Kertasura adalah menganut sistem musyawarah dan mufakat dengn demikian dalam pembagian waris sama rata dilaksanakan dengan dasar muyawarah sesama keluarga waris.¹⁴

Keterkaitan penelitian tersebut yaitu sama membahas mengenai pembagian waris dengn sama rata, sedangkan perbedaan penelitiannya yaitu fokus dari penelitian yang sudah dilakukan oleh adi Sucipto adalahtentang mekanisme pembagian waris menggunkan tinjauan hukum Islam dan hukum adat di Lokasi penelitian sedangkan fokus dari peneliti membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris secara sama rata dan bagaimana paktik pembagian harta waris secara sama rata dengan tempat penelitian di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

3. Adam Nur Izzuddin, mahasiswa UIN SALATIGA dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Masalah dan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Pembagian Waris di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang” Tahun 2024. Rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu bagaimana tradisi pembagian waris di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, dan bagaimana tradisi tersebut ditinjau dari prespektif masalah dan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi pembagian waris

¹⁴ Adi Sucipto, “Praktik Pembagian Waris Sama Rata di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon (Perspektif Hukum Islam dan hukum Adat)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

dilakukan Dimana pewaris sebelum meninggal dunia termasuk dalam hibah. Pemberian hibah oleh orangtua terhadap anaknya bisa dianggap sebagai bagian dari warisan, berdasarkan KHI pasal 211, dan hal ini relevan dengan teori masalah, pelaksanaan hibah ini membantu untuk memberikan bekal dan kebutuhan hidup anak dari orang tua, dan juga guna untuk menghindari adanya sengketa atau perselisihan yang terjadi diantara ahli waris. Hibah ini termasuk dalam mashlahah daruriyah dan mashlahah mu'tabarah yang mana memenuhi tujuan dari pada hukum Islam yakni, untuk menjaga agama, keturunan dan juga harta. Dalam sosiologi hukum menggunakan teori Agil Talcott Parsons, kita dapat memahami bahwa tradisi pembagian waris di Desa Candirejo berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa dalam hal adaptasi terhadap perubahan, pencapaian tujuan sosial, integrasi keluarga dan masyarakat, serta pemeliharaan nilai-nilai sosial.¹⁵

Keterkaitan penelitian tersebut yaitu sama membahas mengenai pembagian waris dan menggunakan tinjauan sosiologi hukum, sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu fokus dari penelitian yang dilakukan oleh Adam Nur Izzuddin adalah pembagian waris yang dilakukan ketika orang tua masih hidup dan menggunakan tinjauan mashlahah juga sedangkan fokus dalam penelitian peneliti membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pembagian

¹⁵ Adam Nur Izzuddin, "Tinjauan Masalah dan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Pembagian Waris di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang" (Skripsi, UIN SALATIGA, 2024).

waris yang dibagi secara sama rata dengan tempat penelitian di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

4. Maziatul Mahfiah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dalam Skripsinya yang berjudul “ Pemberian Hibah OrangTua kepada Anak sebagai Alternatif Pencegahan Perselisihan Harta Waris Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar) Tahun 2025. Rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar melakukan pembagian harta melalui jalan hibah, dan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pemberian hibah sebagai alternatif pencegahan perselisihan harta waris di Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Hasil dari penelitian tersebut yaitu faktor yang mempengaruhi masyarakat membagikan harta sebelum meninggal ialah karena faktor adat dan kebiasaan dari zaman dulu guna menghindari konflik di kemudian hari dan mewujudkan keadilan. Harta yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dan dibagi secara rata bukan termasuk harta waris melainkan hibah. Praktik hibah tersebut dapat memberikan kemashlahatan sehingga dapat terpeliharanya maqashid syariah dalam mewujudkan aspek yakni a) menghindarkan konflik diantara ahli waris dan mewujudkan keadilan sehingga memelihara jiwa dan memelihara harta. b) menguatkan keluarga sehingga memelihara keturunan. Dengan demikian, fenomena seperti ini dapat dikategorikan

dalam masalah al-Mula'imah atau bisa disebut juga dengan masalah mursalah.¹⁶

Keterkaitan penelitian tersebut yaitu sama membahas mengenai pembagian waris, sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu fokus dari penelitian yang dilakukan oleh Maziatul Mahfiah adalah pembagian waris yang dilakukan ketika orang tua masih hidup atau hibah dan menggunakan tinjauan mashlahah. Sedangkan fokus dalam penelitian peneliti membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pembagian waris yang dibagi secara sama rata dengan tempat penelitian di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

5. Dinda Zahrotun Nada, mahasiswa Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dalam skripsinya yang berjudul “Praktik *Rembuk* Waris dalam Pembagian Harta Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nadi, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri).” Tahun 2025. Rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu bagaimana prespektif Kompilasi Hukum Islam terhadap faktor yang melatar belakangi *rembuk* waris di masyarakat Desa Nadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, serta bagaimana praktik *rembuk* waris dalam pembagian harta perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Nadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) Faktor yang melatarbelakangi *rembuk*

¹⁶ Maziatul Mahfiah, “Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Alternatif Pencegahan Perselisihan Harta Waris Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)” (Skripsi, IAIN KEDIRI, 2025).

waris adalah pemahaman masyarakat mengenai pembagian warisan secara adil dengan melibatkan pewaris masih hidup sebagai upaya untuk pencegahan menghindari konflik di antara para ahli waris setelah pewaris meninggal. (2) Praktik pembagian harta dengan *rembuk* waris yang dilakukan sebelum pewaris wafat dan secara lisan oleh pewaris dengan melibatkan tokoh masyarakat yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial ahli waris atau kebaktiannya terhadap pewaris semasa hidupnya. Langkah ini diambil semata-mata untuk mencegah munculnya konflik antar keluarga dan juga kepuasan bagi pewaris. Berdasarkan data dan analisis menunjukkan bahwa masyarakat Desa Nadi lebih memilih *rembuk* dibandingkan dengan penerapan ketentuan hukum formal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Harta warisan tersebut dibagikan sebelum pewaris meninggal secara lisan yang bertujuan untuk mencegah konflik antar ahli waris dan juga keluarga. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi lebih lanjut tentang pengetahuan Hukum Waris Islam supaya dapat sesuai dengan ketentuan terutama dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku, namun tetap memperhatikan dan mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan.¹⁷

Keterkaitan penelitian tersebut yaitu sama membahas mengenai pembagian waris sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu fokus dari penelitian yang dilakukan oleh Dinda Zahrotun Nada adalah pembagian waris dengan cara *rembuk* keluarga yang dikaji

¹⁷ Dinda Zahrotun Nada, "Praktik *Rembuk* Waris dalam Pembagian Harta Prespektif Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, IAIN PONOROGO, 2025).

menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan lokasi penelitian di Desa Nadi, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Sedangkan fokus dalam penelitian peneliti membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pembagian waris yang dibagi secara sama rata dengan tempat penelitian di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.